

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nusantara berkedaulatan dengan berlandaskan hukum, selaras ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memproklamkan "Negara Indonesia adalah negara hukum". Kalimat tadi memaknai tiap perilaku pemegang kekuasaan ataupun penduduk wajib senantiasa berpijak terhadap ketentuan legal yang sedang berjalan.

Saat ini, di tengah pergerakan masyarakat yang semakin rumit, peran hukum justru dibutuhkan begitu besar sebagai instrumen agar dapat mencapai keteraturan, melindungi kepentingan bagi masyarakat, dan memastikan keadilan. Perkembangan hukum berlangsung selaras dengan perubahan zaman dan dinamika kebutuhan manusia. Dalam prosesnya, hukum senantiasa mengalami penyesuaian serta pembaruan sebagai upaya penyempurnaan di berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga mampu mendukung tercapainya tujuan nasional sebagaimana yang telah ditetapkan (Santi, 2019:217).

Kehebatan rakyat seringkali terwakili oleh kualitas inteligensi yurisdiksi tiap individu. Apabila intensitas ketersadaran serta ketundukan warga terhadap aturan semakin kokoh, maka ketenteraman tatanan sosial maupun kenegaraan bakal makin terbangun nyata. Biasanya, pemahaman hukum tengah kaum awam memiliki kaitan mendalam dengan kualitas pengabdian orang-orang beserta ketepatan sasaran hukum tadi. Kondisi tersebut menunjukkan sejauh mana suatu ketentuan hukum mampu berfungsi secara nyata dalam mengatur serta

menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul di masyarakat. Supaya membuahkan sinergi yang ahli antarsisi hukum sah serta atensi hukum warga, maka butir-butir hukum mesti dikonsepskan lewat nalar disertai menggunakan mekanisme yang disiplin serta aadil (Mangku, 2020:143).

Kepedulian hukum yang tangguh memicu situasi eksekusi hukum yang berkualitas, menghadirkan persepsi objektivitas, ketetapan hukum, maupun nilai guna untuk khalayak. Pada aktivitas harian, pergaulan publik antarpribadi tidak terlepas dari berbagai kepentingan yang berpotensi menimbulkan konflik. Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan yang merugikan pihak lain, diperlukan norma-norma atau kaidah yang mengatur perilaku masyarakat. Norma tersebut dapat berwujud hukum tercatat layaknya undang-undang, ataupun hukum lisan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap norma-norma tersebut dapat menimbulkan keresahan sosial dan mengganggu ketertiban umum (Junaidi, 2019:241).

Pelaksanaan hukum ialah sebuah tahapan berorientasi guna mengaktualisasikan norma-norma hukum menjadi realitas yang dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat. Dalam kehidupan berbangsa, masyarakat Indonesia semakin mengharapkan hadirnya penegakan hukum yang tegas, adil, sekaligus menghadirkan suasana kondusif bagi tiap kalangan masyarakat. Pelaksanaan hukum yang ampuh bukan sekadar mencerminkan keadilan formal, melainkan turut menjaga ketertiban sosial yang menjadi pondasi penting dalam pembangunan nasional (Alfian, 2020:32).

Lembaga otoritas hukum, lewat kepolisian, mempunyai keterlibatan taktis bagi mewujudkan keteraturan pun kenyamanan publik. Begitu menjalankan perannya, korps kepolisian mutlak berpatokan bagi hukum perundangan di Indonesia, terhitung sewaktu memproses isu-isu deviasi jalanan berupa pacu mesin ilegal. Hukum penghukuman negara, sebagaimana disisipkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sudah menghadirkan kerangka hukum konkrit seputar aktivitas antipatuh hukum, terhitung pelanggaran mobilitas yang perlu diatasi searah prosedur hukum sah (Winaldo, dkk., 2023:75).

Tahap keremajaan ialah durasi krusial pada siklus hidup manusia untuk mematangkan segala kapabilitas bawaan, misal keahlian, kemahiran, maupun antusiasme untuk menyokong hari tua nanti. Masa ini juga dikenal sebagai masa pencarian jati diri dan nilai-nilai kehidupan, sehingga sangat penting bagi remaja mendapatkan pembinaan moral dan keagamaan yang tepat agar tidak terjerumus pada perilaku menyimpang. Namun, dalam realita sosial saat ini, perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja semakin sering ditemukan dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat (Khairi, 2020:156).

Kenakalan remaja umumnya dipicu oleh kondisi lingkungan sosial yang tidak mendukung perkembangan psikologis remaja secara sehat. Faktor internal seperti kurangnya kontrol diri, serta faktor eksternal seperti kondisi keluarga yang tidak harmonis, lingkungan masyarakat yang permisif, serta lemahnya pengawasan dari lingkungan pendidikan, menjadi penyebab utama munculnya perilaku menyimpang yang salah satunya aksi balapan liar (Hidayah, 2019:2).

Balap liar ialah kegiatan kompetisi laju moda transportasi, roda dua ataupun roda empat, yang diselenggarakan pada jalur publik. Oleh karena itu, agenda tadi tak terlaksana di lintasan maupun gelanggang pacuan formal, melainkan dipraktikkan di segmen aspal terbuka tanpa memperoleh izin dari otoritas yang berwenang (Puspitasari, dkk, 2025:470). Balap liar lazimnya dipraktikkan oleh sekumpulan pemegang alat transportasi, roda dua ataupun roda empat, yang sarana transportasinya sudah dirombak, serta kerap kali dilangsungkan kala larut malam sampai mendekati fajar sewaktu keadaan lintasan umum cenderung lengang. Sebelum kegiatan balapan dilakukan, para pelaku terlebih dahulu mengadakan kesepakatan dengan bertemu di lokasi yang telah ditentukan, untuk menentukan lintasan balapan, titik awal (*start*), titik akhir (*finish*), serta memastikan kesesuaian spesifikasi kendaraan yang digunakan. Hal tersebut membedakan balap liar dengan tindakan menyalip kendaraan lain dengan kecepatan tinggi di jalan raya, karena balap liar dilakukan berdasarkan kesepakatan sebelumnya dan perencanaan lintasan tertentu, sedangkan menyalip dengan kecepatan tinggi terjadi tanpa perencanaan, tanpa kesepakatan, serta tanpa penentuan jarak dan garis akhir.

Balapan liar tersebut menjadi agenda yang sangat riskan serta mengancam keselamatan lantaran rutin dijalankan minim parameter proteksi layak. Para partisipan biasanya abai mengenakan perangkat penjagaan serupa pelindung kepala, mantel, ataupun selongsong tangan, serta sarana transportasi yang dikendarai acap kali tanpa kelengkapan. Aktivitas ini menciptakan nuansa ngeri sekaligus kegelisahan bagi khalayak luas. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya risiko yang menyertai aktivitas tersebut, mulai dari berhadapan dengan aparat

kepolisian hingga terjadinya kecelakaan yang dapat mengakibatkan kecacatan bahkan kematian (Yuliartini, 2019:33).

Di samping itu, praktik balap liar yang dilakukan di jalan umum turut menjadi penyebab kemacetan lalu lintas. Kondisi ini terjadi karena pelaku kerap menutup akses jalan dan menjadikannya sebagai lintasan balap, sehingga menghambat arus kendaraan serta menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat. Tidak sedikit pula kejadian balap liar yang berujung pada kecelakaan dengan korban luka-luka maupun meninggal dunia (Fayyed, 2024:40).

Balap liar yang menyasar kaum muda kian berlangsung, baik pada wilayah urban ataupun area rural. Atraksi tersebut lazimnya dipraktikkan kala petang sampai menjelang subuh sewaktu arus kendaraan lengang, memakai sarana transportasi tanpa memenuhi kriteria proteksi misal pelindung kepala, kaca pantul, serta pencahayaan layak. Pemicu utamanya yakni minimnya kontrol serta kepedulian dari pihak keluarga terhadap kesibukan buah hati mereka. Hal ini mampu memicu individu usia belia untuk terjun ke dalam tindakan yang mengancam nyawa pribadi maupun individu lain. Unsur domestik selaku *outer containment* pada problematika ini menjadi dimensi krusial yang acap kali diabaikan. Dampak buruk hasil beragam pemicu luar tidak gampang mendominasi mentalitas anak andai sedari kecil mereka sudah mendapat pengendalian pribadi yang kokoh lewat metode didikan wali (Yuliartini, 2014:401).

Dari sudut pandang hukum, aksi balap liar bukan sekadar mengancam keselamatan pelaku dan pengguna jalan lainnya, tetapi juga merupakan tindakan yang secara jelas melanggar ketentuan pada ketentuan hukum tertulis yang sah di

Indonesia. Perilaku tersebut dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketertiban umum, sebagaimana ditetapkan lewat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) utamanya pada Butir 503 Paragraf (1), selayaknya sudah melewati proses revisi serta dikukuhkan bagi Butir 265 abjad a Undang-Undang Angka 1 Musim 2023. Pasal tersebut berbunyi bahwa:

“Barang siapa membikin ingar atau riuh sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah”.

Ketentuan tersebut merupakan bentuk penegasan bahwa hukum hadir sebagai instrumen untuk menjaga keteraturan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengaturan mengenai lalu lintas di Indonesia dituangkan Ketentuan tersebut termaktub dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait Kelancaran Jalan Raya beserta Kendaraan Umum, yang dirancang demi menyokong keselamatan, kedisiplinan, maupun kemakmuran warga lewat perumusan sejumlah pantangan serta keharusan (Dewi, 2020:122). Aksi balap liar turut ditetapkan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang pada Pasal 287 Ayat (5) menegaskan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Sementara itu, dalam Pasal 115 huruf b Undang-Undang serupa ditegaskan bahwa pengendara sarana transportasi bermesin tidak diperbolehkan melakukan

adu kecepatan dengan kendaraan lain, dan dijelaskan juga dalam Pasal 297 yang berbunyi bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”.

Merujuk pada ketentuan regulasi hukum tertulis yang sah, balap liar bisa dimaknai selaku agenda kompetisi laju sarana transportasi mesin yang dipraktikkan di jalur publik tanpa persetujuan serta menyimpang dari batasan hukum. Secara yuridis, balap liar pada umumnya dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas. Namun, dalam praktiknya, perbuatan tersebut dapat berkembang menjadi tindak pidana apabila menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum, membahayakan keselamatan pengguna jalan lain, atau bahkan mengakibatkan korban luka maupun meninggal dunia. Oleh karena itu, balap liar tidak hanya dapat dipandang sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum pidana yang serius.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah organisasi otoritas hukum yang mengemban andil krusial dalam mengawal kedisiplinan sirkulasi kendaraan, terhitung pada penanggulangan perkara balap liar yang berlangsung di ruang lingkup warga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, kewajiban pokok Polri meliputi eksekusi aturan, perawatan stabilitas serta keteraturan publik, hingga penyediaan proteksi, bimbingan, maupun pengabdian buat khalayak (Pandelaki, 2018:158).

Dalam menjalankan tugasnya untuk menegakan hukum terhadap balap liar, kepolisian memiliki peran yang mencakup tiga aspek utama, yaitu peran preemtif, preventif, dan represif. Peran preemtif dilakukan melalui upaya pembinaan dan penyadaran hukum kepada masyarakat, khususnya kepada kalangan remaja, seperti kegiatan penyuluhan, sosialisasi keselamatan berlalu lintas, serta penanaman nilai-nilai tertib berlalu lintas sejak dini. Selanjutnya, peran preventif diwujudkan melalui tindakan pencegahan, antara lain patroli rutin, razia lalu lintas, serta pengawasan pada titik-titik rawan yang kerap dijadikan lokasi balap liar. Adapun peran represif dilakukan melalui tindakan penegakan hukum terhadap pelaku balap liar, berupa penilangan, penyitaan kendaraan, hingga proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan upaya penegakan hukum, penanganan perkara balapan liar menjadi salah satu isu yang perlu mendapatkan perhatian serius. Aktivitas ini bukan hanya melanggar ketentuan lalu lintas, tetapi juga mencerminkan tantangan penegakan hukum yang berkaitan langsung dengan perlindungan masyarakat, pencegahan kecelakaan, serta penguatan kelembagaan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian.

Aksi balap liar di Kabupaten Buleleng, telah menjadi fenomena yang meresahkan masyarakat dan dapat dikategorikan sebagai tingkah laku atau perilaku yang bertentangan dengan norma-norma, nilai moral, stabilitas sosial, dan aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dianggap mengganggu, merugikan, dan tidak dikehendaki oleh masyarakat. Kegiatan ini sering dilakukan oleh remaja tanpa memperhatikan standar keselamatan, seperti penggunaan helm,

jaket pelindung, atau kelengkapan kendaraan yang sesuai. Balap liar biasanya berlangsung pada malam hingga dini hari di jalan raya yang seharusnya digunakan untuk lalu lintas umum, sehingga membahayakan tidak hanya pelaku, tetapi juga pengguna jalan lainnya (Budiman, 2020:1435).

Berdasarkan laporan dan hasil penertiban yang dilakukan oleh aparat kepolisian di wilayah Singaraja, Kabupaten Buleleng, beberapa lokasi tercatat sering dijadikan arena aksi balap liar. Lokasi-lokasi tersebut antara lain Jalan WR. Supratman di Kelurahan Penarukan, Jalan Ahmad Yani khususnya di sekitar Puskesmas Buleleng I, Jalan Raya Singaraja–Seririt tepatnya di Desa Pamaron, serta sepanjang jalan di wilayah Desa Tukad Mungga dan Desa Anturan. Jalan-jalan ini umumnya dipilih karena memiliki jalur lurus, minim pengawasan, dan aktivitas lalu lintas yang menurun pada malam hingga dini hari, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan aksi balapan liar. Akibatnya, warga sekitar sering mengeluhkan kebisingan, gangguan ketertiban, serta meningkatnya resiko kecelakaan lalu lintas. Kondisi ini menunjukkan bahwa fenomena balap liar di Kabupaten Buleleng telah menyebar di beberapa titik strategis wilayah kota, dan masih menjadi persoalan sosial yang membutuhkan perhatian serius dari aparat berwenang dalam langkah eksekusi aturan serta perawatan kedisiplinan publik.

Selain tersebar di berbagai titik rawan, aksi balap liar di Kabupaten Buleleng juga telah menimbulkan kecelakaan dan korban luka. Salah satu kasus yang menyorot perhatian publik terjadi di Jalan Singaraja–Pekutatan, tepatnya di wilayah Banjar Dinas Kemoning, Desa Pucaksari, Kecamatan Busungbiu. Aksi balap liar tersebut berujung petaka ketika dua pengendara sepeda motor yang

tengah beradu kecepatan bersenggolan hingga salah satu motor kehilangan kendali dan menabrak penonton di pinggir jalan. Akibat kejadian tersebut, joki mengalami luka-luka dan beberapa penonton turut menjadi korban (DetikBali, 2025). Peristiwa ini menggambarkan bahwa aktivitas balapan liar bukan lagi sekadar pelanggaran lalu lintas, melainkan sudah berkembang menjadi tindak pidana yang mengancam keselamatan jiwa dan ketertiban umum.

Kasus serupa kembali terjadi di lokasi lain. Berdasarkan pemberitaan Radar Buleleng, warga Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada melaporkan bahwa jalur pintas (shortcut) Titik 8 Singaraja–Mengwitani sering dijadikan arena balap liar karena kondisi jalan yang lurus, sepi, dan minim penerangan. Lokasi tersebut menjadi titik rawan baru bagi para pelaku untuk melakukan aksi balap liar di malam hari, hingga akhirnya warga mengadu langsung kepada Kapolres Buleleng (Radar Buleleng, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas balap liar bukan cuma berlangsung di lingkup urban, melainkan pula mulai menjalar ke jalur alternatif dan pedesaan yang seharusnya menjadi bagian dari sistem transportasi aman.

Adapun data resmi dari Polres Buleleng mengenai jumlah kasus balap liar yang berhasil ditindak melalui penangkapan dan penilangan selama beberapa tahun terakhir. Data ini menunjukkan bagaimana situasi balap liar di Kabupaten Buleleng dari tahun ke tahun:

Tabel 1.1 Jumlah data balap liar di wilayah hukum Polres Buleleng

No	Tahun	Jumlah Balap Liar
1.	2020	13
2.	2021	22
3.	2022	36
4.	2023	18
5.	2024	5
6.	2025	7

SUMBER: Gakkum Lintas (Unit Tilang Satlantas Polres Buleleng)

erdasarkan keterangan yang dihimpun dari Polres Buleleng selama kurun waktu tahun 2020 hingga 2025, masih terlihat adanya pelanggaran lalu lintas berupa balapan liar di wilayah hukum Kabupaten Buleleng. Data ini menggambarkan bahwa kegiatan balap liar belum sepenuhnya dapat dihentikan, meskipun kepolisian telah melakukan berbagai upaya penindakan dan pengawasan, masih banyak kegiatan balap liar lain yang belum terjaring operasi atau razia. Artinya, angka tersebut belum sepenuhnya menggambarkan keseluruhan kejadian balap liar yang terjadi di lapangan. Dengan kata lain, aksi balap liar masih sering terjadi di berbagai titik wilayah Kabupaten Buleleng, hanya saja baru sebagian kecil yang berhasil diamankan oleh aparat kepolisian.

Berdasarkan kondisi faktual di lapangan, peran aparat berwenang dalam eksekusi aturan terhadap balap liar pada area yurisdiksi Polres Buleleng masih belum berjalan secara optimal, khususnya dalam aspek preventif. Hal ini tercermin

dari masih seringnya aksi balap liar terjadi di lokasi dan waktu yang relatif sama, meskipun telah dilakukan patroli dan penindakan. Selain itu, adanya kondisi di mana pelaku balap liar kerap mengetahui terlebih dahulu pola atau waktu razia yang dilakukan aparat kepolisian menunjukkan bahwa upaya pencegahan belum sepenuhnya efektif dalam menekan terjadinya balap liar secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, kontribusi Kepolisian Resor Buleleng memegang urgensi yang amat vital dalam mengawal stabilitas, kedisiplinan, sekaligus menyuguhkan impresi tenang bagi khalayak. Menyaksikan realitas di area, tampak eksistensi diskrepansi antara regulasi tertulis yang sah dengan implementasi yang berlangsung di tengah warga. Walaupun ketentuan hukum sudah secara lugas menggariskan bahwa balap liar ialah tindak penyimpangan yang mampu dijerat hukuman penjara, akan tetapi pada praktiknya aktivitas tersebut tetap kerap dijumpai, terutama pada daerah yurisdiksi Polres Buleleng.

Lantaran hal tersebut, gejala ini mengindikasikan bahwasanya implementasi regulasi atas perbuatan kriminal balap liar belum sepenuhnya terlaksana secara berdaya guna serta maksimal sesuai ketentuan hukum, sehingga diperlukan suatu kajian yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi serta mengendalikan permasalahan tersebut. Bertitik tolak dari uraian tersebut, penyusun memandang krusial guna melangsungkan penelitian mendalam bertajuk **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA BALAP LIAR DI WILAYAH HUKUM POLRES BULELENG”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka muncul sejumlah poin bahasan yang hendak dipergunakan sebagai materi penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Masih maraknya aksi balap liar yang mengganggu ketertiban umum di wilayah hukum Polres Buleleng.
2. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai bahaya dan sanksi hukum dari balap liar.
3. Perlunya peran aktif kepolisian dalam melakukan pencegahan, penindakan, dan penegakan hukum terhadap tindak pidana balap liar.
4. Adanya hambatan atau kendala yang dihadapi kepolisian dalam menertibkan balap liar di wilayah hukum Polres Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk mencegah ketidakjelasan dalam pembahasan penelitian, cakupan masalah yang dianalisis perlu dibatasi sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Pembatasan masalah tersebut dilakukan agar penelitian lebih terarah dan fokus, sehingga kesimpulan yang dihasilkan memiliki keterkaitan yang kuat dengan pokok bahasan. Maka dari itu, penelitian ini akan secara spesifik membahas peran Kepolisian Resor Buleleng dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana balap liar di wilayah hukum Polres Buleleng, dengan menitikberatkan pada prosedur penindakan serta kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya menertibkan kegiatan tersebut.

1.4 Rumusan Masalah

Sesuai dengan pembatasan masalah yang telah ditetapkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana balap liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana balap liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian terkait andil aparat dalam penegakan hukum atas tindak pidana balap liar pada area yurisdiksi Polres Buleleng memiliki sejumlah tujuan utama sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

Untuk mempelajari dan menguji kontribusi Kepolisian Resor Buleleng dalam penegakan hukum terkait tindak pidana balap liar di wilayah hukum Polres Buleleng, serta meneliti berbagai hambatan yang muncul dalam proses penegakan hukum tersebut.

2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana balap liar di wilayah hukum Polres Buleleng.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana kendala yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana balap liar di wilayah hukum Polres Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif, baik pada aspek keilmuan maupun penerapan di lapangan. Adapun kegunaan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta faedah bagi perkembangan hukum di Indonesia, khususnya pada ranah hukum pidana. Hal tersebut meliputi eksistensi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana balap liar pada wilayah hukum Polres Buleleng, sekaligus mengidentifikasi pelbagai elemen yang menghambat jalannya proses penegakan hukum dimaksud.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Temuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi atas problematika serupa yang berpotensi terjadi di masa depan, terutama dalam lingkup bahasan penelitian ini, khususnya terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana balap liar.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membangun serta mengarahkan cara pandang publik terhadap hukum, terutama hukum pidana, sekaligus memperluas wawasan warga terkait andil kepolisian dalam penegakan hukum atas tindak pidana balap liar di wilayah hukum Polres Buleleng.

c. Bagi Aparat Hukum

Hasil penelitian ini diproyeksikan mampu menyokong serta menyajikan wawasan mendalam bagi para praktisi yustisi mengenai kontribusi instansi Polri dalam eksekusi regulasi atas delik balap liar di area yurisdiksi Polres Buleleng, sekaligus menawarkan masukan guna menanggulangi rintangan yang ditemui.

